



BUPATI GROBOGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI GROBOGAN  
NOMOR 19 TAHUN 2018  
TENTANG

PENGELOLAAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN LAYANAN  
UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN LABORATORIUM  
KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 42 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD dapat terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan/atau non PNS yang profesional sesuai dengan kebutuhan dan pengangkatan/pemberhentian pegawai BLUD yang berasal dari non PNS, diatur lebih lanjut oleh Bupati;
- b. bahwa dengan keterbatasan jumlah Pegawai Negeri Sipil dan untuk menjamin keberlangsungan pelayanan dengan ditetapkannya Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat sebagai unit kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), diperlukan tenaga non Pegawai Negeri Sipil (PNS) profesional yang mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat, sehingga diperlukan pengelolaan sumber daya manusia meliputi rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi yang berorientasi pada pemenuhan secara kuantitatif dan kualitatif/kompeten untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efisien, efektif, dan produktif;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Pegawai non Pegawai Negeri Sipil pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1653);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);



17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor  
1267/MENKES/SK/XII/2004 tentang Standar  
Pelayanan Laboratorium Dinas Kesehatan  
Kabupaten/Kota;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun  
2013 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan  
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun  
2013 Nomor 8);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN PEGAWAI  
NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN LAYANAN  
UMUM DARAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN  
LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Grobogan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan.
5. Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan yang selanjutnya disebut Dinas Kesehatan adalah Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.

7. Laboratorium Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Labkesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan yang menyelenggarakan pemeriksaan kimia lingkungan, toksikologi, mikrobiologi, imunologi, dan patologi untuk menunjang diagnosis penyakit dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat dan sebagai laboratorium rujukan di wilayah kerjanya.
8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Organisasi Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
9. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
10. Unit Kerja pada Organisasi Perangkat Daerah yang menerapkan PPK-BLUD selanjutnya disebut BLUD-Unit Kerja adalah Puskesmas dan Labkesmas pada Dinas Kesehatan.
11. Pemimpin BLUD-Unit Kerja adalah pejabat yang bertanggungjawab terhadap kinerja operasional BLUD-Unit Kerja yang ditetapkan oleh Bupati.
12. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah pegawai sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kepegawaian.
13. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai Non PNS adalah pegawai yang dipkerjakan pada BLUD-Unit Kerja, telah memenuhi persyaratan yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang

- berdasarkan perjanjian kerja dan dihonor berdasarkan ketentuan yang berlaku guna memenuhi kebutuhan ketenagaan yang tidak terpenuhi oleh Pegawai Negeri Sipil.
14. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan memiliki surat tanda registrasi dan izin kerja sesuai ketentuan yang berlaku.
  15. Tenaga Non Kesehatan adalah pegawai non PNS yang dipekerjakan di BLUD-Unit Kerja memiliki pengetahuan dan/atau ketrampilan melalui pendidikan selain pendidikan bidang kesehatan yang dapat mendukung kegiatan ketatausahaan, administrasi keuangan, sistem informasi dan operasional lainnya.
  16. Pengangkatan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil adalah rekrutmen yang dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan melalui Panitia Seleksi guna memenuhi kecukupan kualitas dan kebutuhan ketenagaan pada BLUD-Unit Kerja.
  17. Pemberhentian Pegawai Non PNS BLUD-Unit Kerja adalah pemutusan hubungan kerja oleh Kepala Dinas Kesehatan karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pegawai yang bersangkutan dengan BLUD-Unit Kerja atas usulan Pemimpin BLUD-Unit Kerja.
  18. Formasi Pegawai adalah kebutuhan tenaga dalam jumlah dan kualifikasi tertentu yang dibutuhkan untuk mendukung penyelesaian tugas BLUD-Unit Kerja.
  19. Panitia Seleksi adalah panitia yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Kesehatan untuk melakukan seleksi Pegawai non PNS BLUD-Unit Kerja.
  20. Honorarium adalah hak Pegawai Non PNS yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan yang dibayarkan oleh Bendahara BLUD-Unit Kerja.
  21. Jasa Pelayanan adalah penerimaan yang diterima oleh Pegawai non PNS yang diberikan oleh BLUD-Unit Kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



22. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD-Unit Kerja yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
23. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD-Unit Kerja.
24. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional BLUD-Unit Kerja.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk menjamin kepastian hukum bagi Pegawai Non PNS yang melaksanakan tugas di BLUD-Unit Kerja.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

## BAB III

### KEDUDUKAN DAN STATUS

#### Pasal 3

- (1) Pegawai pada unit kerja yang menerapkan PPK-BLUD terdiri dari:
  - a. pegawai negeri sipil; dan
  - b. pegawai non PNS.
- (2) Status Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah pegawai kontrak dengan perjanjian kerja terdiri dari:
  - a. tenaga kesehatan; dan
  - b. tenaga non kesehatan.

#### Pasal 4

- (1) Pegawai Non PNS tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf a, dikelompokkan ke dalam:
  - a. tenaga medis;
  - b. tenaga keperawatan;
  - c. tenaga kebidanan;
  - d. tenaga kefarmasian;
  - e. tenaga kesehatan masyarakat;
  - f. tenaga kesehatan lingkungan;
  - g. tenaga gizi;
  - h. tenaga keterampilan fisik;
  - i. tenaga keteknisian medis;
  - j. tenaga teknis biomedika;
  - k. tenaga kesehatan tradisional.
- (2) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis.
- (3) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas berbagai jenis perawat.
- (4) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kebidanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah bidan.
- (5) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas apoteker dan tenaga teknis kefarmasian.
- (6) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas epidemiolog kesehatan, tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku, pembimbing kesehatan kerja, tenaga administrasi dan kebijakan kesehatan, tenaga biostatistik dan kependudukan, serta tenaga kesehatan reproduksi dan keluarga.



- (7) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kesehatan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri atas tenaga sanitasi lingkungan, entomolog kesehatan, dan mikrobiolog kesehatan.
- (8) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdiri atas nutrisisionis dan dietisien.
- (9) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga keterampilan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h terdiri atas fisioterapis, okupasi terapis, terapis wicara, dan akupunktur.
- (10) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga keteknisian medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i terdiri atas perekam medis dan informasi kesehatan, teknik kardiovaskuler, teknisi pelayanan darah, refraksionis optisien/optometris, teknisi gigi, penata anestesi, terapis gigi danmulut, dan audiologis.
- (11) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga teknik biomedika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j terdiri atas radiografer, elektromedis, ahli teknologi laboratorium medik, fisikawan medik, radioterapis, dan ortotik prostetik.
- (12) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok Tenaga Kesehatan tradisional sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf k terdiri atas tenaga kesehatan tradisional ramuan dan tenaga kesehatan tradisional keterampilan.

#### Pasal 5

Pegawai Non PNS tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf b terdiri dari:

- a. tenaga akuntansi;
- b. tenaga komputer dan jaringan;
- c. tenaga pengemudi;
- d. tenaga caraka;
- e. tenaga kebersihan;

- f. tenaga keamanan; dan
- g. tenaga juru masak.

## BAB IV RUANG LINGKUP

### Pasal 6

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. formasi;
- b. pengadaan;
- c. penilaian kinerja;
- d. hak dan kewajiban; dan
- e. pemberhentian.

## BAB V FORMASI

### Pasal 7

- (1) Dinas Kesehatan wajib menyusun formasi kebutuhan Pegawai Non PNS atas usulan Pimpinan BLUD-Unit Kerja berdasarkan analisa jabatan dan analisa beban kerja yang telah ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (2) Formasi kebutuhan Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan:
  - a. kemampuan keuangan BLUD-Unit Kerja;
  - b. sarana dan prasarana yang tersedia;
  - c. prinsip pelaksanaan pekerjaan;
  - d. peta jabatan; dan
  - e. kepentingan program kesehatan.
- (3) Penyusunan formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk 1 (satu) tahun anggaran diusulkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah atas persetujuan Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan berdasarkan formasi PNS, analisa jabatan dan analisa beban kerja yang telah ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (4) Dalam hal Bupati menyetujui usulan formasi kebutuhan Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Kesehatan menetapkan keputusan tentang formasi kebutuhan Pegawai Non PNS.

BAB VI  
PENGADAAN PEGAWAI NON PNS

Bagian Kesatu

Tahapan

Pasal 8

Tahapan pengadaan Pegawai Non PNS meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. pengangkatan; dan
- d. pelaporan.

Bagian Kedua

Perencanaan

Pasal 9

- (1) Berdasarkan formasi yang telah disetujui sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (4), Kepala Dinas Kesehatan menyusun perencanaan pengadaan Pegawai Non PNS.
- (2) Penyusunan perencanaan pengadaan Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip efektifitas, efisiensi, dan produktifitas dalam pelayanan.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan

Pasal 10

Pengadaan Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf a dan huruf b dilaksanakan melalui seleksi oleh panitia seleksi.

Pasal 11

- (1) Panitia seleksi pengadaan Pegawai Non PNS dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati yang diketuai oleh Sekretaris Daerah dan beranggotakan dari Dinas Kesehatan, Inspektorat, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah serta Bagian Hukum & HAM Setda.
- (2) Panitia seleksi menunjuk lembaga profesional dalam proses pelaksanaan seleksi.



- (3) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengumumkan pengadaan pegawai non PNS sesuai alokasi formasi dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
- a. warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
  - b. berusia paling rendah berusia 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun yang dibuktikan dengan Akte Kelahiran;
  - c. berpendidikan sesuai formasi jabatan yang dibutuhkan dibuktikan dengan fotokopi ijazah dan transkrip nilai yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
  - d. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
  - e. tidak sedang terikat kontrak kerja dengan pihak lain yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai cukup yang ditandatangani pelamar;
  - f. memiliki surat keterangan catatan kepolisian;
  - g. tidak pernah diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai cukup yang ditandatangani oleh pelamar; dan
  - h. tidak berkedudukan sebagai calon PNS atau PNS yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai cukup yang ditandatangani oleh pelamar.

## Pasal 12

- (1) Pelamar mengajukan surat lamaran dengan menyebutkan jenis tenaga yang dilamar dan ditujukan kepada panitia seleksi dilampiri persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4).
- (2) Panitia seleksi pengadaan Pegawai Non PNS melakukan seleksi administrasi terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Dalam hal pelamar dinyatakan lulus seleksi administrasi dilakukan tahapan seleksi lanjutan meliputi:
- a. tes tertulis meliputi tes kompetensi dasar dan tes kompetensi bidang;
  - b. wawancara;
  - c. tes keterampilan;
  - d. tes psikologi; dan
  - e. tes kesehatan.

Bagian Keempat  
Pengangkatan

Pasal 13

- (1) Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi ditetapkan sebagai Pegawai Non PNS dan wajib menandatangani Surat Perjanjian Kerja sesuai ketentuan.
- (2) Masa perjanjian kerja paling singkat 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja.
- (3) Penetapan Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.

Bagian Kelima  
Pelaporan  
Pasal 14

- (1) Kepala Dinas Kesehatan wajib melaporkan pelaksanaan pengangkatan Pegawai Non PNS kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah paling lama 1 (satu) bulan sejak ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas Kesehatan tentang Pengangkatan Pegawai Non PNS.
- (2) Pemimpin BLUD-Unit Kerja berkewajiban melaporkan kepada Kepala Dinas Kesehatan, setelah Pegawai Non PNS yang bersangkutan bekerja di Unit Kerja dengan dilampiri Surat Perintah Kerja paling lambat 2 (dua) minggu sejak ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.

BAB VII  
PENILAIAN KINERJA  
Pasal 15

- (1) Penilaian kinerja Pegawai Non PNS dilakukan berdasarkan perjanjian kerja dengan memperhatikan target, sasaran, hasil, manfaat yang dicapai, dan perilaku Pegawai Non PNS.
- (2) Penilaian kinerja Pegawai Non PNS dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
- (3) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh atasan langsung yang dilakukan pada setiap akhir tahun.
- (4) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mempertimbangkan pendapat rekan kerja setingkat dan bawahannya.
- (5) Penilaian kinerja dimanfaatkan untuk menjamin obyektivitas perpanjangan perjanjian kerja, pemberian honor, jasa pelayanan dan pengembangan kompetensi.

BAB VIII  
HAK DAN KEWAJIBAN  
Bagian Kesatu  
Hak  
Pasal 16

- (1) Pegawai Non PNS berhak mendapatkan penghasilan berupa honor dan jasa pelayanan.
- (2) Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai indeks honorarium di Lingkungan Pemerintah Daerah dan ketentuan jasa pelayanan yang berpedoman Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.
- (3) Sebagian penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan sebagai jaminan kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan Pegawai Non PNS ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan sesuai dengan kemampuan BLUD-Unit Kerja.



## Pasal 17

- (1) Pegawai Non PNS berhak atas izin atau cuti dengan mengajukan kepada atasan masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenis, syarat, dan tata cara izin atau cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu ketentuan yang berlaku bagi PNS dan/atau ketentuan lain yang ditetapkan Pemimpin BLUD-Unit Kerja.

## Pasal 18

- (1) Pegawai Non PNS memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi atas persetujuan Pemimpin BLUD-Unit Kerja.
- (2) Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melalui pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus, dan penataran.
- (3) Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dievaluasi oleh pejabat yang berwenang dan dipergunakan sebagai salah satu dasar untuk perjanjian kerja selanjutnya.

## Bagian Kedua

### Kewajiban

## Pasal 19

Setiap Pegawai Non PNS wajib:

- a. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah, serta wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan bertanggung jawab; dan
- d. memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau berdasarkan perintah harus dirahasiakan.

## Pasal 20

- (1) Setiap Pegawai Non PNS wajib menggunakan pakaian dinas beserta kelengkapannya.
- (2) Ketentuan pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku bagi PNS.

## Bagian Ketiga

### Keselamatan dan Kesehatan Kerja

## Pasal 21

- (1) Setiap Pegawai Non PNS wajib:
  - a. mentaati dan melaksanakan ketentuan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja;
  - b. menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan, dan keselamatan kerja di lingkungan kerja; dan
  - c. mentaati prosedur dan langkah-langkah keselamatan, keamanan dan kesehatan kerja yang ditetapkan.
- (2) Bagi Pegawai Non PNS yang bidang tugasnya mengandung risiko kerja mendapatkan perlengkapan perlindungan kerja dan wajib dipakai selama menjalankan pekerjaannya.

## Bagian Keempat

### Disiplin

## Pasal 22

- (1) Untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam pelaksanaan tugas, Pegawai Non PNS wajib mematuhi disiplin pegawai sesuai ketentuan yang berlaku bagi PNS.
- (2) Pimpinan BLUD-Unit Kerja wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap Pegawai Non PNS serta melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin.
- (3) Pegawai Non PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin berupa peringatan tertulis atau pemberhentian.

## Pasal 23

Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21, Pimpinan BLUD-Unit Kerja dapat menentukan kewajiban lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
PEMBERHENTIAN

Pasal 24

- (1) Pegawai Non PNS diberhentikan karena:
- a. meninggal dunia;
  - b. atas permintaan sendiri;
  - c. jangka waktu perjanjian telah berakhir dan tidak diperpanjang;
  - d. tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan kewajiban;
  - e. perampungan organisasi;
  - f. status BLUD-Unit Kerja dicabut;
  - g. tidak memenuhi target kinerja yang telah disepakati;
  - h. melakukan pelanggaran disiplin berat;
  - i. dihukum penjara berdasarkan vonis pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan tidak berencana; dan
  - j. telah mencapai batas usia tertentu, yaitu 58 (lima puluh delapan) tahun bagi tenaga non kesehatan dan dapat dipertimbangkan 60 (enam puluh) tahun bagi tenaga kesehatan berijazah profesi dan/atau jenjang pendidikan strata 2 (S2).
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan dengan tembusan kepada Bupati.

BAB X  
PELAPORAN  
Pasal 25

- (1) Pimpinan BLUD-Unit Kerja wajib melaporkan kondisi kepegawaian Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kepada Kepala Dinas Kesehatan setiap tahun.
- (2) Kepala Dinas Kesehatan wajib melaporkan kondisi kepegawaian Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kepada Bupati setiap tahun.



BAB XI  
PENGANGGARAN

Pasal 26

- (1) Pembiayaan dalam rangka pengadaan Pegawai Non PNS, dibebankan pada anggaran BLUD-Unit Kerja.
- (2) Penghasilan Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf a dan huruf b dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja BLUD-Unit Kerja.
- (3) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, BLUD-Unit Kerja dapat mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan persetujuan Kepala Dinas Kesehatan.
- (4) Pengajuan usulan tambahan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan waktu penganggaran.

BAB XII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

- a. pegawai Non PNS BLUD-Unit Kerja yang sudah ada dan masih melaksanakan tugasnya sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan, akan dilakukan evaluasi dalam rangka penyusunan formasi;
- b. pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatur oleh Kepala Dinas Kesehatan;
- c. berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, pegawai Non PNS BLUD-Unit Kerja yang sudah ada dan masih melaksanakan tugasnya sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan, diangkat dan disesuaikan menjadi Pegawai Non PNS BLUD-Unit Kerja;
- d. segala ketentuan yang berlaku bagi pegawai Non PNS di BLUD-Unit Kerja yang telah ada harus menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak peraturan ini diundangkan.

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.


Ditetapkan di Purwodadi  
pada tanggal 26 April 2018

BUPATI GROBOGAN,

  
SRI SUMARNI

Diundangkan di Purwodadi  
pada tanggal 26 April 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GROBOGAN,

  
MOHAMAD SUMARSONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2018 NOMOR